



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.02/2017
TENTANG
TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA R.I
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI ALUE PAKU

Jln. TeukuPeukanDesaSimpangTigaKec.SawangKode Pos: 23753

KAB. ACEH SELATAN

Nomor : B-103/Mi.01.01/05/KU.00.2/10/2017 Alue Paku, 3 Oktober 2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Di Banda Aceh.

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
 - b. DIPA Petikan Satuan Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alue Paku Kab. Aceh Selatan Nomor : SP DIPA- 025.04.2.600644/2017 tanggal 7 Desember 2016 digital stamp :
1904-0996-8300-7028
2. Alasan/Pertimbangan Perlunya Revisi Anggaran
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi yang tersedia;
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
 - b. Jenis revisi yaitu revisi halaman III DIPA.
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.
 - c. Surat Usulan Revisi Anggaran
 - d. Copy DIPA Petikan Terakhir

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Agussalim, S.Ag

NIP. 19730803 199903 1003

